



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 6 / PID. TPK / 2019 /PT. MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi dalam peradilan tingkat Banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

N a m a	:	AZHAR
Tempat lahir	:	Lombok Barat
Umur/tgl.lahir	:	55 tahun / 01 Januari 1964
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Dusun Bunga Mekar RT/RW.03/03 Desa Suka Mulya, Kecamatan Labangka, Kabupaten Sumbawa
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Kepala Desa Suka Mulya

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan (Rumah Tahanan Negara) oleh:

1. Penyidik di tahan dengan jenis tahanan rutan sejak 9 Januari 2019 s/d 28 januari 2019;
2. Penuntut Umum ditahan dengan tahanan rutan sejak 24 Januari 2019 sampai dengan 12 Februari 2019;
3. Perpanjangan penahanan rutan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan 14 Maret 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 26 Februari 2019 sampai dengan tanggal 27 Maret 2019;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 28 Maret 2019 sampai dengan 26 Mei 2019;
6. Perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat, sejak tanggal 27 Mei 2019 sampai dengan tanggal 25 Juni 2019;
7. Perpanjangan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat, sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan tanggal 25 Juli 2019;

Hal 1 dari 36 hal.Pts No.6/PID.TPK/2019/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penahanan Hakim Tingkat Banding / Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat, sejak tanggal 2 Juli 2019 sampai dengan tanggal 31 Juli 2019;

9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat, sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 29 September 2019;

Dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya:1.

CLEOPATRA, S.H. 2. HENDI RONANTO, S.H., M.H, 3. MURDIAN, S.H., M.H, M.Kn ketiganya sama Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Kemakmuran Nusa Tenggara Barat yang beralamat di Jalan Majapahit Nomor : 14 D Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juli 2019; telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram tanggal 2 Juli 2019 No.38/SK.PID,TPK/2019/PN.MTR,

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut ; Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya serta salinan resmi Putusan Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Mataram tertanggal **26 Juni 2019 Nomor : 6/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mtr.** dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 26 Februari 2019. NO. REG. PERK. : PDS - 01 P.2.13/01/2019 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Primair:

Bahwa Terdakwa AZHAR selaku Kepala Desa Suka Mulya, Kecamatan Labangka, Kabupaten Sumbawa, diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumbawa Nomor : 1431 tahun 2013 tanggal 13 September 2013 tentang Pengangkatan Kepala Desa Suka Mulya Kecamatan Labangka Kabupaten Sumbawa dalam masa jabatan Tahun 2013-2019, Terdakwa juga sebagai Pengguna Anggaran, pada tanggal 01 Januari 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Desember 2016, bertempat di Desa Suka Mulya Kecamatan Labangka, Kabupaten Sumbawa atau setidaknya pada tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana korupsi, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa

Hal 2 dari **36** hal.Pts No.6/PID.TPK/2019/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yaitu melakukan perbuatan melawan hukum melakukan pengeluaran dana tidak dilengkapi tanda bukti pengeluaran yang lengkap dan sah bertentangan dengan : Pasal 18 ayat (3) Undang-undang No 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 12 ayat (2) Keppres No 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN, Pasal 24 ayat (3) Permendagri No 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan Desa serta menggunakan Dana APBDes untuk keperluan pribadi bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang menyatakan Keuangan Desa dikelola berdasarkan **Asas-asas Transparan, Akuntabel, Partisipatif** serta dilakukan dengan tertib dan Disiplin Anggaran, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan **Keuangan Negara atau Perekonomian Negara**, yaitu memperkaya diri Terdakwa sebesar Rp. **897.772.024.01** (Delapan ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh dua juta dua puluh empat rupiah nol satu sen) yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara yaitu Keuangan Pemerintah Desa Suka Mulya Kecamatan Labangka Kabupaten Sumbawa sebesar Rp. **897.772.024.01** (delapan ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh dua juta dua puluh empat rupiah nol satu sen) dengan rincian pada tahun 2015 sebesar Rp. 274.243.524,01. (dua ratus tujuh puluh empat juta dua ratus empat puluh tiga ribu lima ratus dua puluh empat rupiah nol satu sen) berdasarkan hasil pemeriksaan/audit khusus oleh inspektorat Kabupaten Sumbawa No. LHP.III/786/ 22/ITKAB-RHS,tanggal 20 Nopember 2017 dan pada tahun 2016 sebesar Rp. 623.528.500,- (enam ratus dua puluh tiga juta lima ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah) berdasarkan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara BPKP Perwakilan NTB No.PKKN-469/PW23/5/2018 tgl. 7 September 2018, atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Suka Mulya, Kecamatan Labangka, Kabupaten Sumbawa dan sebagai Pengguna Anggaran pada TA 2015 mengelola Anggaran APBDes sebesar Rp. 754.433.904,83. (tujuh ratus lima puluh empat juta empat ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh tiga sen) dengan rincian sebagai berikut :

- | | | | |
|-------------------------------------|----------------------|------|----|
| a. | Dana | Desa | Rp |
| 284.683.000,00,- | | | |
| b. | Bagi Hasil Pajak dan | | |
| Retribusi Daerah Rp 23.124.992,32,- | | | |

Hal 3 dari 36 hal.Pts No.6/PID.TPK/2019/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

c. Alokasi Dana Desa
(ADD) Rp 371.625.912,51,-

d. Bantuan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Rp 75.000.000,00,-

- Bahwa berdasarkan dokumen realisasi anggaran pada rekening desa dan laporan akhir tahun anggaran 2015, Terdakwa AZHAR mencairkan anggaran desa sebesar Rp 436.331.000,-(empat ratus tiga puluh enam juta tiga ratus tiga puluh satu juta rupiah) untuk kegiatan yang terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran	Ket
1	Pekerjaan pengerasan jalan lingkungan 250 Meter.	66.829.000	
2	Pekerjaan Pembangunan pagar depan kantor desa.	112.000.000	
3	Pekerjaan Pembangunan Aula Kantor Desa.	89.000.000	
4	Pekerjaan fisik Pembangunan 6 (enam) unit Deker dengan lokasi pekerjaan yaitu jalan anggur durian, jalan mangga, jalan blimbing, jalan golkar, jalan rambutan dan di jalan makarti di Desa.	133.182.000	
5	Kegiatan belanja barang inventaris kantor berupa komputer Rp. 6.000.000,- dan mesin ketik Desa Rp. 5.200.000,-	11.200.000	
6	Kegiatan bantuan pengembangan dan pembinaan Taman Pembacaan Qur-an (TPQ) di Desa I. Rp. 4.250.000 dan II. Rp. 4.620.000,-	8.870.000	
7	Kegiatan belanja barang untuk diserahkan kepada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Desa.	5.000.000	
8	Kegiatan bantuan untuk pengembangan dan pembinaan kesenian Marawis I Rp. 3.000.000,- dan Marawis II Rp. 2.500.000,-	5.500.000	
9	Kegiatan bantuan untuk pembinaan generasi muda/karang taruna di Desa Suka Mulya Kec. Labangka Kab. Sumbawa tahap I Rp. 2.500.000,- dan II Rp. 2.250.000,-	4.750.000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaan di lapangan, anggaran APBDes tahun 2015 sebagaimana fakta-fakta yang ditemukan dari hasil pemeriksaan khusus oleh Tim Auditor pada linspektorat Kabupaten Sumbawa, adalah sebagai berikut :

1. Pekerjaan Pengerasan Jalan Lingkungan sepanjang 250 meter anggaran Rp. 66.829.000,-

Realisasi pelaksanaan dibuatkan pertanggungjawaban fiktif seolah-oleh telah mencapai 100% kemudian direalisasikan pembayaran Rp. 66.829.000,- dengan demikian terdapat kekurangan volume senilai Rp. 53.836.124,-

2. Pekerjaan Pembangunan Pagar Depan Kantor Desa Suka Mulya Kec Labangka Kab. Sumbawa sejumlah Rp. 112.000.000,-

Bahwa pekerjaan pembangunan pagar tersebut sudah dikerjakan sejak tahun 2013 dan tahun 2014 sedangkan pada tahun 2015 merupakan pekerjaan lanjutan yang hanya berbiaya Rp. 26.449.600, akan tetapi dibuatkan pertanggungjawaban fiktif seolah-olah menggunakan anggaran tahun 2105 sejumlah Rp. 112.000.000, dengan demikian terdapat kekurangan volume senilai Rp. 85.550.400,-

3. Pekerjaan Pembangunan Aula Kantor Desa Suka Mulya sejumlah Rp. 89.000.000,-

Bahwa pekerjaan pembangunan Aula Kantor Desa Suka Mulya tersebut sudah dikerjakan sejak tahun 2013 dan tahun 2014 sedangkan pada tahun 2015 merupakan pekerjaan lanjutan yang hanya berbiaya Rp. 53.895.000, akan tetapi dibuatkan pertanggungjawaban fiktif seolah-olah menggunakan anggaran tahun 2105 sejumlah Rp. 89.000.000, dengan demikian dengan demikian terdapat kekurangan senilai Rp. 35.105.000,-

4. Pekerjaan fisik Pembangunan 6 (enam) unit Deker di beberapa lokasi yaitu :

4.1. Jl. Anggur Durian, dikerjakan dengan biaya Rp. 12.000.000,- tetapi dibuatkan pertanggung jawaban fiktif Rp. 26.919.000,- dengan demikian terdapat penggelembungan senilai Rp. 14.919.000,-

4.2. Jl. Mangga, tidak ada pekerjaan sama sekali tetapi dibuatkan pertanggung jawaban fiktif Rp. 26.919.000,-

4.3. Jl. Blimbing, dikerjakan dengan biaya Rp. 10.000.000,- tetapi dibuatkan pertanggung jawaban fiktif Rp. 19.836.000,- dengan demikian terdapat penggelembungan senilai Rp. 9.836.000,-

Hal 5 dari 36 hal.Pts No.6/PID.TPK/2019/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.4. Jl. Golkar, dikerjakan dengan biaya Rp. 12.000.000,- tetapi dibuatkan pertanggung jawaban fiktif Rp. 19.836.000,- dengan demikian terdapat penggelembungan senilai Rp. 7.836.000,-
- 4.5. Jl. Rambutan, dikerjakan dengan biaya Rp. 10.000.000,- tetapi dibuatkan pertanggung jawaban fiktif Rp. 19.836.000,- dengan demikian terdapat penggelembungan senilai Rp. 9.836.000,-
- 4.6. Jl. Makarti, dikerjakan dengan biaya Rp. 15.000.000,- tetapi dibuatkan pertanggung jawaban fiktif Rp. 19.836.000,- dengan demikian terdapat penggelembungan senilai Rp. 4.836.000,-
5. Kegiatan belanja barang inventaris kantor berupa komputer dan mesin ketik tidak ada realisasi pelaksanaan, tetapi dibuatkan pertanggungjawaban fiktif sebesar Rp. 11.200.000.
6. Kegiatan bantuan pengembangan dan pembinaan Taman Pembacaan Qur-an (TPQ) di Desa Suka Mulya tidak ada realisasi sama sekali tetapi dibuatkan pertanggung jawaban fiktif 4.620.000,-
7. Kegiatan belanja barang untuk diserahkan kepada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Desa Suka Mulya Kec. Labangka Kab. Sumbawa tidak ada realisasi pelaksanaan, tetapi dibuatkan pertanggungjawaban fiktif sejumlah Rp. 5.000.000,-
8. Kegiatan bantuan untuk pengembangan dan pembinaan kesenian Marawis Desa Suka Mulya tidak ada realisasi pelaksanaan, tetapi dibuatkan pertanggungjawaban fiktif sejumlah Rp. 2.500.000,-
9. Kegiatan bantuan untuk pembinaan generasi muda/karang taruna di Desa Suka Mulya sejumlah Rp. 2.250.000 tidak ada realisasi pelaksanaan, tetapi dibuatkan pertanggungjawaban fiktif.
- Bahwa Terdakwa AZHAR dalam pengelolaan dan penggunaan dana APBDes TA 2015 Desa Suka Mulya Kecamatan Labangka Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2015, tidak mematuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
- Pasal 18 ayat (3) Undang-undang No 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:
Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
 - Pasal 12 ayat (2) Keppres Nomor : 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN :
Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas

Hal 6 dari 36 hal.Pts No.6/PID.TPK/2019/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.

- Pasal 24 ayat (3) Permendagri No 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa :

semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

- Pasal 2 ayat (1) Permendagri No 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa berikut :

Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa AZHAR dalam pengelolaan dan penggunaan dana APBDes TA 2015 Desa Suka Mulya Kecamatan Labangka Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2015 telah menimbulkan kerugian keuangan Negara Cq. Desa Suka Mulya sejumlah Rp. 274.243.524,01-

- Selanjutnya pada tahun anggaran 2016 Terdakwa AZHAR selaku Kepala Desa Suka Mulya mengelola anggaran sebesar Rp 1.135.653.400,- yang terdiri dari :

1. Bantuan keuangan dari APBD sebesar Rp 1.328.000,-
2. Berdasarkan APBDes 2016, belanja Desa Suka Mulya dianggarkan sebesar Rp 1.133.139.414,83, yang bersumber dari :

- a) PAD Rp 0
- b) ADD Rp 465.513.400,-
- c) DD Rp 637.248.000,-
- d) BHPRD (bantuan hasil pajak dan retribusi daerah) Rp. 31.564.000,-

- Bahwa dari alokasi anggaran sebesar Rp 1.135.653.400,- Terdakwa AZHAR telah mencairkan sebesar Rp 1.135.500.000,- terdiri dari :

- a) Kelompok
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rp 435.378.100,00;
- b) Kelompok
Pelaksanaan Pembangunan Desa Rp 655.092.250,00;
- c) Kelompok
Pembinaan Kemasyarakatan Rp 23.835.900,00;
- d) Kelompok
Pemberdayaan Masyarakat Desa Rp 17.339.900,00;
- e) Kelompok Belanja
Tak Terduga Rp 1.493.264,83.

Hal 7 dari 36 hal.Pts No.6/PID.TPK/2019/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pencairan anggaran sejumlah Rp 1.135.500.000,- sebagaimana tersebut, Terdakwa AZHAR telah melaksanakan beberapa kegiatan hanya senilai Rp. 511.971.500,- dengan perincian sebagai berikut :

- Kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rp 299.691.000,-
- Kelompok Pelaksanaan Pembangunan Desa Rp 180.583.000,-
- Kelompok Pembinaan Kemasyarakatan Rp 21.527.500,-
- Kelompok Pemberdayaan Masyarakat Desa Rp 10.170.000,-
- Kelompok Belanja Tak Terduga Rp 0

- Bahwa untuk mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran tersebut, Terdakwa AZHAR membuat pertanggung jawaban fiktif sebesar Rp. 623.528.500,-.

- Berdasarkan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara terdapat kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dan penggunaan dana APBDes Suka Mulya Kecamatan Labangka Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 623.528.500,- dengan penghitungan sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah(R
I	Realisasi Pendapatan APBDes 2016 (berdasarkan <ul style="list-style-type: none">- PAD 0- ADD 465.513.400- DD 637.248.00031.564.0001.135.653.40	
II	Realisasi Penarikan/Pencairan (1 Maret s.d. 31 Desember) 2016	1.135.500.000
III	Penggunaan yang dapat diyakini kewajarannya <ul style="list-style-type: none">- Kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 299.691.000180.583.00021.527.500- Kelompok Pelaksanaan Pembangunan 10.170.000- 511.971.500	511.971.50
Kerugian Keuangan Negara= (II)–(III)		623.528.50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa AZHAR selaku Kepala Desa Suka Mulya yang melakukan pengelolaan dan pengeluaran dana tidak dilengkapi tanda bukti pengeluaran yang lengkap dan sah dan menggunakan dana APBDes untuk keperluan pribadi adalah perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan Pasal 18 ayat (3) Undang-undang No 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 12 ayat (2) Keppres No 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN, Pasal 24 ayat (3) Permendagri No 113 tahun 2014 dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa AZHAR telah menimbulkan kerugian keuangan negara/ daerah sejumlah Rp sejumlah Rp. 623.528.500 (enam ratus dua puluh tiga juta lima ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah) sesuai perhitungan oleh BPKP Perwakilan Provinsi NTB No : LAPKKN-469/PW23/5/2018, tanggal 7 September 2018. –
- Dengan demikian perbuatan Terdakwa AZHAR pada tahun 2015 dan perbuatan Terdakwa pada tahun 2016, mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp. 897.772.024,01- (delapan ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu dua puluh empat rupiah satu sen).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa AZHAR selaku Kepala Desa Suka Mulya, Kecamatan Labangka, Kabupaten Sumbawa, diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumbawa Nomor : 1431 tahun 2013 tanggal 13 September 2013 tentang Pengangkatan Kepala Desa Suka Mulya Kecamatan Labangka Kabupaten Sumbawa dalam masa jabatan Tahun 2013-2019, Terdakwa juga sebagai Pengguna Anggaran, pada tanggal 01 Januari 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Desember 2016, bertempat di Desa Suka Mulya Kecamatan Labangka, Kabupaten Sumbawa atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana korupsi, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa

Hal 9 dari 36 hal.Pts No.6/PID.TPK/2019/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu menguntungkan diri Terdakwa sendiri sebesar Rp. 897.772.024.01 (delapan ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh dua juta dua puluh empat rupiah nol satu sen), menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan yakni melakukan pengeluaran dana tidak dilengkapi tanda bukti pengeluaran yang lengkap dan sah bertentangan dengan : Pasal 18 ayat (3) Undang-undang No 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 12 ayat (2) Keppres No 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN, Pasal 24 ayat (3) Permendagri No 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa serta menggunakan dana APBDes untuk keperluan pribadi bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang menyatakan Keuangan Desa dikelola berdasarkan **Asas-asas Transparan, Akuntabel, Partisipatif** serta dilakukan dengan tertib dan disiplin Anggaran, yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara yaitu Keuangan Pemerintah Desa Suka Mulya Kecamatan Labangka Kabupaten Sumbawa sebesar Rp. 897.772.024.01 (delapan ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh dua juta dua puluh empat rupiah nol satu sen) dengan rincian pada tahun 2015 sebesar Rp. 274.243.524,01. (dua ratus tujuh puluh empat juta dua ratus empat puluh tiga ribu lima ratus dua puluh empat rupiah nol satu sen) berdasarkan hasil pemeriksaan/audit khusus oleh inspektorat Kabupaten Sumbawa No. LHP.III/786/22/ITKAB-RHS, tanggal 20 Nopember 2017 dan pada tahun 2016 sebesar Rp. 623.528.500,- (enam ratus dua puluh tiga juta lima ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah) berdasarkan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara BPKP Perwakilan NTB No.PKKN-469/PW23/5/2018 tgl.7 September 2018, atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Suka Mulya, Kecamatan Labangka, Kabupaten Sumbawa dan sebagai Pengguna Anggaran pada TA 2015 mengelola Anggaran APBDes sebesar Rp. 754.433.904,83. (tujuh ratus lima puluh empat juta empat ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh rupiah delapan puluh tiga sen) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Dana Desa Rp 284.683.000,-
 - b. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Rp 23.124.992,32
 - c. Alokasi Dana Desa (ADD) Rp 371.625.912,51
 - d. Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rp 75.000.000,-

Hal 10 dari 36 hal.Pts No.6/PID.TPK/2019/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Dokumen Realisasi Anggaran pada Rekening Desa dan laporan akhir tahun Anggaran 2015, Terdakwa AZHAR mencairkan Anggaran Desa sebesar Rp 436.331.000,-(empat ratus tiga puluh enam juta tiga ratus tiga puluh satu juta rupiah) untuk kegiatan yang terdiri dari :

No	Uraian	Anggaran	Ket
1	Pekerjaan pengerasan jalan lingkungan 250 Meter.	66.829.000	
2	Pekerjaan Pembangunan pagar depan kantor desa.	112.000.000	
3	Pekerjaan Pembangunan Aula Kantor Desa.	89.000.000	
4	Pekerjaan fisik Pembangunan 6 (enam) unit Deker dengan lokasi pekerjaan yaitu jalan anggur durian, jalan mangga, jalan blimbing, jalan golkar, jalan rambutan dan di jalan makarti di Desa.	133.182.000	
5	Kegiatan belanja barang inventaris kantor berupa komputer Rp. 6.000.000,- dan mesin ketik Desa Rp. 5.200.000,-	11.200.000	
6	Kegiatan bantuan pengembangan dan pembinaan Taman Pembacaan Qur-an (TPQ) di Desa I. Rp. 4.250.000 dan II. Rp. 4.620.000,-	8.870.000	
7	Kegiatan belanja barang untuk diserahkan kepada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Desa.	5.000.000	
8	Kegiatan bantuan untuk pengembangan dan pembinaan kesenian Marawis I Rp. 3.000.000,- dan Marawis II Rp. 2.500.000,-	5.500.000	
9	Kegiatan bantuan untuk pembinaan generasi muda/karang taruna di Desa Suka Mulya Kec. Labangka Kab. Sumbawa tahap I Rp. 2.500.000,- dan II Rp. 2.250.000,-	4.750.000	

Hal 11 dari 36 hal.Pts No.6/PID.TPK/2019/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaan di lapangan, Anggaran APBDes tahun 2015 sebagaimana fakta-fakta yang ditemukan dari hasil pemeriksaan khusus oleh Tim Auditor pada linspektorat Kabupaten Sumbawa, adalah sebagai berikut :

1. Pekerjaan Pengerasan Jalan Lingkungan sepanjang 250 meter Anggaran Rp 66.829.000,-

Realisasi pelaksanaan dibuatkan pertanggungjawaban fiktif seolah-oleh telah mencapai 100% kemudian direalisasikan pembayaran Rp. 66.829.000,- dengan demikian terdapat kekurangan volume senilai Rp 53.836.124,-

2. Pekerjaan Pembangunan Pagar Depan Kantor Desa Suka Mulya Kec Labangka Kab. Sumbawa sejumlah Rp 112.000.000,-

Bahwa pekerjaan pembangunan pagar tersebut sudah dikerjakan sejak tahun 2013 dan tahun 2014 sedangkan pada tahun 2015 merupakan pekerjaan lanjutan yang hanya berbiaya Rp. 26.449.600, akan tetapi dibuatkan pertanggungjawaban fiktif seolah-olah menggunakan Anggaran tahun 2105 sejumlah Rp 112.000.000, dengan demikian terdapat kekurangan volume senilai Rp. 85.550.400,-

3. Pekerjaan Pembangunan Aula Kantor Desa Suka Mulya sejumlah Rp. 89.000.000,-

Bahwa pekerjaan pembangunan Aula Kantor Desa Suka Mulya tersebut sudah dikerjakan sejak tahun 2013 dan tahun 2014 sedangkan pada tahun 2015 merupakan pekerjaan lanjutan yang hanya berbiaya Rp 53.895.000, akan tetapi dibuatkan pertanggungjawaban fiktif seolah-olah menggunakan anggaran tahun 2105 sejumlah Rp. 89.000.000, dengan demikian dengan demikian terdapat kekurangan senilai Rp. 35.105.000,-

4. Pekerjaan fisik Pembangunan 6 (enam) unit Deker di beberapa lokasi yaitu :

4.1. Jl. Anggur Durian, dikerjakan dengan biaya Rp. 12.000.000,- tetapi dibuatkan pertanggung jawaban fiktif Rp. 26.919.000,- dengan demikian terdapat penggelembungan senilai Rp. 14.919.000,-

4.2. Jl. Mangga, tidak ada pekerjaan sama sekali tetapi dibuatkan pertanggung jawaban fiktif Rp. 26.919.000,-

4.3. Jl. Blimbing, dikerjakan dengan biaya Rp. 10.000.000,- tetapi dibuatkan pertanggung jawaban fiktif Rp. 19.836.000,- dengan demikian terdapat penggelembungan senilai Rp. 9.836.000,-

Hal 12 dari 36 hal.Pts No.6/PID.TPK/2019/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.4. Jl. Golkar, dikerjakan dengan biaya Rp. 12.000.000,- tetapi dibuatkan pertanggung jawaban fiktif Rp. 19.836.000,- dengan demikian terdapat penggelembungan senilai Rp. 7.836.000,-
- 4.5. Jl. Rambutan, dikerjakan dengan biaya Rp. 10.000.000,- tetapi dibuatkan pertanggung jawaban fiktif Rp. 19.836.000,- dengan demikian terdapat penggelembungan senilai Rp. 9.836.000,-
- 4.6. Jl. Makarti, dikerjakan dengan biaya Rp. 15.000.000,- tetapi dibuatkan pertanggung jawaban fiktif Rp. 19.836.000,- dengan demikian terdapat penggelembungan senilai Rp. 4.836.000,-
5. Kegiatan belanja barang inventaris kantor berupa komputer dan mesin ketik tidak ada realisasi pelaksanaan, tetapi dibuatkan pertanggungjawaban fiktif sebesar Rp. 11.200.000.
6. Kegiatan bantuan pengembangan dan pembinaan Taman Pembacaan Qur-an (TPQ) di Desa Suka Mulya tidak ada realisasi sama sekali tetapi dibuatkan pertanggung jawaban fiktif 4.620.000,-
7. Kegiatan belanja barang untuk diserahkan kepada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Desa Suka Mulya Kec. Labangka Kab. Sumbawa tidak ada realisasi pelaksanaan, tetapi dibuatkan pertanggungjawaban fiktif sejumlah Rp. 5.000.000,-
8. Kegiatan bantuan untuk pengembangan dan pembinaan kesenian Marawis Desa Suka Mulya tidak ada realisasi pelaksanaan, tetapi dibuatkan pertanggungjawaban fiktif sejumlah Rp. 2.500.000,-
9. Kegiatan bantuan untuk pembinaan generasi muda/karang taruna di Desa Suka Mulya sejumlah Rp. 2.250.000 tidak ada realisasi pelaksanaan, tetapi dibuatkan pertanggungjawaban fiktif.
- Bahwa Terdakwa AZHAR dalam pengelolaan dan penggunaan dana APBDes TA 2015 Desa Suka Mulya Kecamatan Labangka Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2015, tidak mematuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
- Pasal 18 ayat (3) Undang-undang No 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:
Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
 - Pasal 12 ayat (2) Keppres Nomor : 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN :
Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas

Hal 13 dari 36 hal.Pts No.6/PID.TPK/2019/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.

- Pasal 24 ayat (3) Permendagri No 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa :

semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

- Pasal 2 ayat (1) Permendagri No 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa berikut :

Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa AZHAR dalam pengelolaan dan penggunaan dana APBDes TA 2015 Desa Suka Mulya Kecamatan Labangka Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2015 telah menimbulkan kerugian keuangan Negara Cq. Desa Suka Mulya sejumlah Rp. 274.243.524,01-

- Selanjutnya pada tahun anggaran 2016 Terdakwa AZHAR selaku Kepala Desa Suka Mulya mengelola anggaran sebesar Rp 1.135.653.400,- yang terdiri dari :

1. Bantuan keuangan dari APBD sebesar Rp. 1.328.000,-

2. Berdasarkan APBDes 2016, belanja Desa Suka Mulya dianggarkan sebesar Rp 1.133.139.414,83, yang bersumber dari :

a) PAD Rp. 0

b) ADD Rp 465.513.400,-

c) DD Rp 637.248.000,-

d) BHPRD (bantuan hasil pajak dan retribusi daerah) Rp 31.564.000,-

- Bahwa dari alokasi anggaran sebesar Rp 1.135.653.400,- Terdakwa AZHAR telah mencairkan sebesar Rp 1.135.500.000,- terdiri dari :

a)	Kelompok	Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa Rp 435.378.100,00;		

b)	Kelompok	Pelaksanaan
Pembangunan Desa Rp 655.092.250,00;		

c)	Kelompok	Pembinaan
Kemasyarakatan Rp 23.835.900,00;		

d)	Kelompok	Pemberdayaan
Masyarakat Desa Rp 17.339.900,00;		

e)	Kelompok	Belanja	Tak	Terduga
Rp1.493.264,83.				

Hal 14 dari 36 hal.Pts No.6/PID.TPK/2019/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pencairan anggaran sejumlah Rp 1.135.500.000,- sebagaimana tersebut, Terdakwa AZHAR telah melaksanakan beberapa kegiatan hanya senilai Rp 511.971.500,- dengan perincian sebagai berikut :

- Kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rp 299.691.000,-
- Kelompok Pelaksanaan Pembangunan Desa Rp 180.583.000,-
- Kelompok Pembinaan Kemasyarakatan Rp 21.527.500,-
- Kelompok Pemberdayaan Masyarakat Desa Rp 10.170.000,-
- Kelompok Belanja Tak Terduga Rp 0

- Bahwa untuk mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran tersebut, Terdakwa AZHAR membuat pertanggung jawaban fiktif sebesar Rp. 623.528.500,-.

- Berdasarkan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara terdapat kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dan penggunaan dana APBDes Suka Mulya Kecamatan Labangka Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 623.528.500,- dengan penghitungan sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah(Rp)
I	Realisasi Pendapatan APBDes 2016 (berdasarkan <ul style="list-style-type: none">- PAD 0- ADD 465.513.400- DD 637.248.000- DD 31.564.000- RHPRD 1.328.000	1.135.653.400
II	Realisasi Penarikan/Pencairan (1 Maret s.d. 31 Desember) 2016	1.135.500.000
III	Penggunaan yang dapat diyakini kewajarannya <ul style="list-style-type: none">- Kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 299.691.000- Kelompok Pelaksanaan 180.583.000- 21.527.500- 10.170.000- 511.971.500	511.971.500
Kerugian Keuangan Negara= (II)-(III)		623.528.500

Hal 15 dari 36 hal.Pts No.6/PID.TPK/2019/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa AZHAR selaku Kepala Desa Suka Mulya yang melakukan pengelolaan dan pengeluaran dana tidak dilengkapi tanda bukti pengeluaran yang lengkap dan sah dan menggunakan dana APBDes untuk keperluan pribadi adalah perbuatan menyalahgunakan wewenang karena bertentangan dengan Pasal 18 ayat (3) Undang-undang No 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 12 ayat (2) Keppres No 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN, Pasal 24 ayat (3) Permendagri No 113 tahun 2014 dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa AZHAR telah menimbulkan kerugian keuangan negara/ daerah sejumlah Rp sejumlah Rp. 623.528.500 (enam ratus dua puluh tiga juta lima ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah) sesuai perhitungan oleh BPKP Perwakilan Provinsi NTB No : LAPKKN-469/PW23/5/2018, tanggal 7 September 2018. –
- Dengan demikian perbuatan Terdakwa AZHAR pada tahun 2015 dan perbuatan Terdakwa pada tahun 2016, mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp. 897.772.024,01- (delapan ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu dua puluh empat rupiah satu sen).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **AZHAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara berlanjut*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AZHAR oleh karenanya dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa AZHAR untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp 897.772.024,01 (delapan ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu dua puluh empat rupiah satu sen) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap maka

Hal 16 dari 36 hal.Pts No.6/PID.TPK/2019/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta bendanya agar disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa AZHAR dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

5. Menetapkan Terdakwa AZHAR tetap berada dalam tahanan;

6. Memerintahkan barang bukti Nomor urut;

1. Asli Buku Kas Umuhr Dana Desa Suka Mulya Kec. Labangka TA 2015;
2. Dokumentasi pengerasan jalan lingkungan tahun 2015;
3. Dokumen Rancangan Kerja Pemerintah Desa Suka Mulya tahun 2015 (Foto Kegiatan);
4. Foto Copy Laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semester 2 tahun anggaran 2015;
5. Foto Copy Peraturan Desa Suka Mulya Nomor 11 tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
6. Foto Copy Rencana Peraturan Desa Suka Mulya Nomor 008 tahun 2015 tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Desa Suka Mulya;
7. Foto Copy Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) Desa Suka Mulya tahun anggaran 2015;
8. Foto Copy Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LKPJ);
9. Foto Copy Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB. Desa) Tahun anggaran 2013 Desa Suka Mulya;
10. Asli Buku Bank Rekening Nomor: 004.22.31676.01-6 atas nama Bedahara Desa Suka Mulya tahun 2015;
11. Asli Buku Bank Rekening Nomor: 020.22.00753.01-3 atas nama Bedahara Desa Suka Mulya tahun 2015;
12. Foto Copy Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Tahun Anggaran 2015 (pembangunan Balai Desa);
13. Foto Copy Rekapitulasi Rencana Anggaran 'Biaya Tahun Anggaran 2015 (pembangunan pagar);
14. Foto Copy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pembangunan Drainase tahun anggaran 2015;
15. Foto Copy Surat Pertanggung Wawaban (SIT Bidang pelaksanaan pembangunan kegiatan pengembangan, pembangunan, perneliharaan dan

Hal 17 dari 36 hal.Pts No.6/PID.TPK/2019/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan sarana dan prasarana Desa (perkerasan jalan poros) Desember tahun anggaran 2015;

16. Foto Copy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pekerjaan Pagar Kantor Desa Suka Mulya;

17. Foto Copy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pekerjaan Aula Kantor Kepala Desa Suka Mulya;

18. Foto Copy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pekerjaan pembangunan Deuker 6 (enam) Unit Di Desa Suka Mulya;

19. Foto Copy Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) tahun 2015;

20. Foto Copy Laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2015;

21. 1 (satu) bundel Rekening Kciran No.Rek :02022.00753.01-3 an Bendahara Desa Suka Mulya;

22. 1 (satu) bundel RekeningKoran No.Rek: 020224093002-0 AZH.AR, Alamat Dusun Bunga Mekar RT.03/RW.03 Desa Suka Mulya kec. Labangka;

23. Asli Gambar Rencana Kegiatan Pembangunan Desa Suka Mulya(8 - pekerjaan) tahun anggaran 2016;

24. Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pembuatan Pos Kamling di Desa Suka Mulya tahun 2016;

25. Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pembangunan Panggung Hiburan Desa Suka Mulya tahun 2016;

26. Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan pengerasan jalan poros T.A 2016;

27. Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pembangunan Sumur BOR Jalan Merta Sari Desa Suka Mulya tahun 2016;

28. Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan jembatan Jalan Durian T.A 2016;

29. Foto Copy Peraturan Desa Suka Mulya Nomor 02 tahun 2016 tentang anggaran pendapatan dan belanja desa (RAPS-Desa);

30. Foto Copy Peraturan Kepala Desa Suka Mulya Nomor 18 tahun 2016 tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja Desa (Perubahan APB-Desa);

31. Foto Copy Peraturan Desa Suka Mulya Nomor 023 tahun 2016 tentang laporan pertanggungjawaban tahun anggaran 2016;

Hal 18 dari **36** hal.Pts No.6/PID.TPK/2019/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Asli Laporan pertanggungjawaban Pemerintah Desa (LPPD) tahun 2016;
33. Foto Copy Laporan. Keterangan Pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintah Desa (LKPJ) tahun anggaran 2016;
34. Foto Copy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) semester pertama;
35. Foto Copy Laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Desa (APB Desa tahun anggaran 2016;
36. Foto Copy Surat Pengantar Nomor: 01/1/2016 tanggal 12 Januari 2016 tentang laporan realisasi penggunaan dana Desa tahap II (40%) tahun anggaran 2016;
37. Foto Copy Surat Kepala Desa Suka Mulya Nomor: 140/006/V/DS.SKM/16 tanggal 12 Juni 2016 perihal penyampaian laporan realisasi pelaksanaan dana Desa 2016;
38. Foto Copy Rencana Penggunan Uang (RPU) tahun angggaran 2016;
39. Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan pembangunan Desa kegiatan pekerjaan pengerasan jalan poros;
40. Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan SPJ pekerjaan pengerasan Jalan Tani (Plan Gubuk Baru);
41. Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan SPJ pekerjaan pengerasan Jalan Lingkungan (Jalan Gubuk Baru);
42. Foto Copy Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan pengerasan Jalan Poros T.A 2016;
43. Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan SPJ pekerjaan pembangunan jembatan Jalan Durian;
44. Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan SPJ pekerjaan Pemasangan Paving Blok;
45. Asli Arsip Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Suka Mulya Kecamatan. Labangka Kabupaten Sumbawa Tahun 2016;
46. Asli Kwitansi pembayaran pengerasan jalan tani Gubuk Baru Dusun Mekar Jaya sebesar Rp 50.000.000,- tanggal 4 April 2016;
47. Asli Kwitansi pembayaran penyelesaian pembangunan plan poros Dusun Bunga Mekar sebesar Rp 38.000.000,- tanggal 28 Juni 2016;
48. Asli Kwitansi pembayaran panjar pengerasan jalan lingkungan Gubuk Baru Dusun Mekar Jaya sebesar Rp 40.000.000,- tanggal 5 April 2016;

Hal 19 dari 36 hal.Pts No.6/PID.TPK/2019/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Asli Kwitansi Nomor: 08 /XI/2016 tanggal 02 November 2016 untuk pembayaran pembuatan pos kamling sebanyak 3 (tiga) buah sebesar Rp 9.000.000,-
50. Asli Kwitansi pembayaran panjar pengerjaan pembangunan jalan poros Dusun bunga Mekar sebesar Rp 50.000.000,- tanggal 06 April 2016;
51. Asli Kwitansi pembayaran pengerjaan jembatan jalan durian dusun mekar jaya sebesar Rp 70.000.000,- tanggal 23 April 2016;
52. Asli Kwitansi pembayaran pemasang paving block untuk masjid " AL MUHAJIRIN" sebesar Rp 14.000.000,- tanggal 8 Agustus 2016;
53. Asli Kwitansi Nomor: 05 /VI/2015 tanggal 9 Juli 2015 untuk pembayaran pembangunan pengerasan jalan mangga oleh Sunaryo. S, Dkk sebesar Rp 55.000.000,;
54. Asli Kwitansi Nomor: 03 /XI/2015 tanggal 17 Nopember 2015 untuk pembayaran pembangunan Drainase sebesar Rp 60.000.000,-
55. Asli Kwitansi Nomor: 04 /IX/2015" .tanggal 01 September 2015 untuk pembayaran pembangunan pagar depan Kantor DeSa oleh Sunaryo.S, Dkk sebesar Rp 95.000.000,-;
56. Asli Kwitansi Nomor: 02/X/2015 .tanggal 8 Oktober 2015 untuk pembayaran lanjutan pembangunan aula kantor Desa Suka Mulya: Kecamatan labangka sebesar Rp 70.000.000,-;
57. Asli Kwitansi. Nomor: 01 /VII/2015 tanggal 25 Juli 2015 untuk pembayaran 6 (enam) deuker yang ada di lokasi jalan anggur, jalan rambutan, jalan belimbing, jalan Golkar dan Jalan Makarti dan jalan Tiu Batu Desa Suka Mulya oleh Agustiwan, Dkk sebesar Rp 100.000.000,-
58. Asli Kwitansi Nomor: 05 /IX/2016 tanggal 10 September 2016 untuk pembayaran pembangunan untuk pembuatan sumur Bor di Lokasi Merta Sari Dusun Maju Jaya sebesar Rp 95.000.000,-;
59. Asli Kwitansi untuk pembayaran penyelesaian pekerjaan pengerasan jalan lingkungan Gubuk Baru Dusun Bunga Mekar tanggal 27 Juni 2016 sebesar Rp 40.000.000,-;
60. Asli Kwitansi untuk pembangunan panggung hiburan di Lapangan Umum di Suka Mulya tanggal 22 Desember 2016 sebesar Rp 15.000.000,
61. Asli Kwitansi untuk penyelesaian pekerjaan pengerasan jalan tani Gubuk Baru Dusun Mekar Jaya tanggal 27 Juni 2016 sebesar Rp 40.000.000,-;

Hal 20 dari 36 hal.Pts No.6/PID.TPK/2019/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. 1 (Satu) Bendel Foto Copy Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) penggunaan APBDes 2016 bulan Maret, April, Mei, Juli, Agustus, dan September;

63. Buku Catatan Rahasia berwarna hijau motif putih Merk Kiky yang berisikan catatan tranSaksi penarikan dan penggunaan Dana Desa Suka Mulya T.A 2016;

64. Slip Setoran. Bank NTB, tanggal 21 April 2016 No. Rek: 0202200930020, atas nama nasabah AZHAR;

65. Slip Setoran Bank NTB, tanggal 5 Agustus 2016 No. Rek: 0202200930020, atas nama nasabah AZHAR;

66. Slip Setoran Bank NTB, tanggal 4 Oktober 2016 No. Rek: 0202200930020, atas nama nasabah AZHAR;

67. Slip Setoran Bank NTB, tanggal 11 Oktober 2016 No. Rek: 0202200930020, atas nama nasabah AZHAR;

68. Kwitansi penerimaan uang dari Bendahara Desa LBK 3 Suka Mulya sebesar Rp 35.600.000 (tiga puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran sertu kepada Rusma (UD.Buana Raka).

69. Asli Kwitansi pembayaran pinjaman sementara dengan jaminan satu unit mobil Toyota Rush dengan Nomor Polisi DR 1443 XX sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 7 September 2016.

Dikembalikan kepada Kepala Desa Suka Mulya, Kecamatan Labangka, Kabupaten Sumbawa;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Mataram

telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AZHAR tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa AZHAR dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa AZHAR terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ KORUPSI “ sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan Subsidair melanggar ketentuan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana ;
4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa AZHAR dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar

Hal 21 dari **36** hal.Pts No.6/PID.TPK/2019/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), apabila Terdakwa tidak membayar denda diganti dengan pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan.

5. Menghukum Terdakwa agar membayar uang pengganti sejumlah Rp. 897.772.024,01- (delapan ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu dua puluh empat rupiah satu sen), apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
6. Menyatakan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan RUTAN ;
8. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Asli Buku Kas Umum Dana Desa Suka Mulya Kec. Labangka TA 2015;
 2. Dokumentasi pengerasan jalan lingkungan tahun 2015;
 3. Dokumen Rancangan Kerja Pemerintah Desa Suka Mulya tahun 2015 (Foto Kegiatan);
 4. Foto Copy Laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semester 2 tahun anggaran 2015;
 5. Foto Copy Peraturan Desa Suka Mulya Nomor 11 tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
 6. Foto Copy Rencana Peraturan Desa Suka Mulya Nomor 008 tahun 2015 tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Desa Suka Mulya;
 7. Foto Copy Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) Desa Suka Mulya tahun anggaran 2015;
 8. Foto Copy Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun anggaran 2013 Desa Suka Mulya;
 9. Foto Copy Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun anggaran 2013 Desa Suka Mulya;
 10. Asli Buku Bank Rekening Nomor: 004.22.31676.01-6 atas nama Bedahara Desa Suka Mulya tahun 2015;
 11. Asli Buku Bank Rekening Nomor: 020.22.00753.01-3 atas nama Bedahara Desa Suka Mulya tahun 2015;
 12. Foto Copy Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Tahun Anggaran 2015 (pembangunan Balai Desa
 13. Foto Copy Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Tahun

Hal 22 dari 36 hal.Pts No.6/PID.TPK/2019/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Anggaran 2015 (pembangunan pagar);
Foto Copy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pembangunan Drainase tahun anggaran 2015;
15. Foto Copy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bidang pelaksanaan pembangunan kegiatan pengembangan, pembangunan, pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana Desa (perkerasan jalan poros) Desember tahun anggaran 2015;
16. Foto Copy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pekerjaan Aula Kantor Kepala Desa Suka Mulya;
17. Foto Copy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pekerjaan Aula Kantor Kepala Desa Suka Mulya;
18. Foto Copy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pekerjaan pembangunan Deuker 6 (enam) Unit Di Desa Suka Mulya;
19. Foto Copy Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) tahun 2015;
20. Foto Copy Laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2015;
21. 1 (satu) bundel Rekening Koran No.Rek :020.22.00753.01-3 a.n Bendahara Desa Suka Mulya;
22. 1 (satu) bundel Rekening Koran No.Rek: 020.22.00930.02-0 a.n AZHAR, Alamat Dusun Bunga Mekar RT.03/RW.03 Desa Suka Mulya, kec. Labangka;
23. Asli Gambar Rencana Kegiatan Pembangunan Desa Suka Mulya (8 pekerjaan) tahun anggaran 2016;
24. Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pembuatan Pos Kamling di Desa Suka Mulya tahun 2016;
25. Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pembangunan Panggung Hiburan Desa Suka Mulya tahun 2016;
26. Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan pengerasan jalan poros T.A 2016;
27. Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pembangunan Sumur BOR Jalan Merta Sari Desa Suka Mulya tahun 2016;
28. Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan jembatan Jalan Durian T.A 2016;
29. Foto Copy Peraturan Desa Suka Mulya Nomor 02 tahun 2016 tentang anggaran pendapatan dan belanja desa (RAPB-Desa);
30. Foto Copy Peraturan Kepala Desa Suka Mulya Nomor 18 tahun 2016 tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja Desa (Perubahan APB-Desa);
31. Foto Copy Peraturan Desa Suka Mulya Nomor 023 tahun 2016 tentang laporan pertanggungjawaban tahun anggaran 2016;
32. Asli Laporan pertanggungjawaban Pemerintah Desa (LPPD)

Hal 23 dari 36 hal.Pts No.6/PID.TPK/2019/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. tahun 2016;
Foto Copy Laporan Keterangan Pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintah Desa (LKPJ) tahun anggaran 2016;
34. Foto Copy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) semester pertama;
35. Foto Copy Laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Desa (APB Desa) tahun anggaran 2016;
36. Foto Copy Surat Pengantar Nomor: 01/I/2016 tanggal 12 Januari 2016 tentang laporan realisasi penggunaan dana Desa tahap II (40%) tahun anggaran 2016;
37. Foto Copy Surat Kepala Desa Suka Mulya Nomor: 140/006/V/DS.SKM/16 tanggal 12 Juni 2016 perihal penyampaian laporan realisasi pelaksanaan dana Desa 2016;
38. Foto Copy Rencana Penggunan Uang (RPU) tahun angggaran 2016;
39. Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan pembangunan Desa kegiatan pekerjaan pengerasan jalan poros;
40. Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan SPJ pekerjaan pengerasan Jalan Tani (Jalan Gubuk Baru);
41. Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan SPJ pekerjaan pengerasan Jalan Lingkungan (Jalan Gubuk Baru);
42. Foto Copy Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan pengerasan Jalan Poros T.A 2016;
43. Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan SPJ pekerjaan pembangunan jembatan Jalan Durian;
44. Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan SPJ pekerjaan Pemasangan Paving Blok;
45. Asli Arsip Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Suka Mulya Kecamatan Labangka Kabupaten Sumbawa Tahun 2016;
46. Asli Kwitansi pembayaran pengerasan jalan tani Gubuk Baru Dusun Mekar Jaya sebesar Rp 50.000.000,- tanggal 4 April 2016;
47. Asli Kwitansi pembayaran penyelesaian pembangunan jalan poros Dusun Bunga Mekar sebesar Rp 38.000.000,- tanggal 28 Juni 2016;
48. Asli Kwitansi pembayaran panjar pengerasan jalan lingkungan Gubuk Baru Dusun Mekar Jaya sebesar Rp 40.000.000,- tanggal 5 April 2016;
49. Asli Kwitansi Nomor: 08 /XI/2016 tanggal 02 November 2016 untuk pembayaran pembuatan pos kamling sebanyak 3 (tiga) buah sebesar Rp 9.000.000,-
50. Asli Kwitansi pembayaran panjar pengerjaan pembangunan

Hal 24 dari 36 hal.Pts No.6/PID.TPK/2019/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- jalan poros Dusun bunga Mekar sebesar Rp 50.000.000,- tanggal 06 April 2016;
51. Asli Kwitansi pembayaran pengerjaan jembatan jalan durian dusun mekar jaya sebesar Rp 70.000.000,- tanggal 23 April 2016;
52. Asli Kwitansi pembayaran pemasang paping block untuk masjid "AL MUHAJIRIN" sebesar Rp 14.000.000,- tanggal 8 Agustus 2016;
53. Asli Kwitansi Nomor: 05 /VII/2015 tanggal 9 Juli 2015 untuk pembayaran pembangunan pengerasan jalan mangga oleh Sunaryo. S, Dkk sebesar Rp 55.000.000,-;
54. Asli Kwitansi Nomor: 03 /XI/2015 tanggal 17 Nopember 2015 untuk pembayaran pembangunan Drainase sebesar Rp 60.000.000,-
55. Asli Kwitansi Nomor: 04 /IX/2015 tanggal 01 September 2015 untuk pembayaran pembangunan pagar depan Kantor Desa oleh Sunaryo.S, Dkk sebesar Rp 95.000.000,-
56. Asli Kwitansi Nomor: 02/X/2015 tanggal 8 Oktober 2015 untuk pembayaran lanjutan pembangunan aula kantor Desa Suka Mulya Kecamatan labangka sebesar Rp 70.000.000,-
57. Asli Kwitansi Nomor: 01 /VII/2015 tanggal 25 Juli 2015 untuk pembayaran 6 (enam) deuker yang ada di lokasi jalan anggur, jalan rambutan, jalan belimbing, jalan Golkar dan Jalan Makarti dan jalan Tiu Batu Desa Suka Mulya oleh Agustiwan, Dkk sebesar Rp 100.000.000,-
58. Asli Kwitansi Nomor: 05 /IX/2016 tanggal 10 September 2016 untuk pembayaran pembangunan untuk pembuatan sumur Bor di Lokasi Merta Sari Dusun Maju Jaya sebesar Rp 95.000.000,-
59. Asli Kwitansi untuk pembayaran penyelesaian pekerjaan pengerasan jalan lingkungan Gubuk Baru Dusun Bunga Mekar tanggal 27 Juni 2016 sebesar Rp 40.000.000,-
60. Asli Kwitansi untuk pembangunan panggung hiburan di Lapangan Umum di Suka Mulya tanggal 22 Desember 2016 sebesar Rp 15.000.000,-
61. Asli Kwitansi untuk penyelesaian pekerjaan pengerasan jalan tani Gubuk Baru Dusun Mekar Jaya tanggal 27 Juni 2016 sebesar Rp 40.000.000,-
62. 1 (Satu) Bendel Foto Copy Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) penggunaan APBDes 2016 bulan Maret, April, Mei, Juli, Agustus, dan September;
63. Buku Catatan Rahasia berwarna hijau motif putih Merk Kiky yang

Hal 25 dari 36 hal.Pts No.6/PID.TPK/2019/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berisikan catatan transaksi penarikan dan penggunaan Dana Desa Suka Mulya T.A 2016
64. Slip Setoran Bank NTB, tanggal 21 April 2016 No. Rek: 0202200930020, atas nama nasabah AZHAR;
65. Slip Setoran Bank NTB, tanggal 5 Agustus 2016 No. Rek: 0202200930020, atas nama nasabah AZHAR;
66. Slip Setoran Bank NTB, tanggal 4 Oktober 2016 No. Rek: 0202200930020, atas nama nasabah AZHAR;
67. Slip Setoran Bank NTB, tanggal 11 Oktober 2016 No. Rek: 0202200930020, atas nama nasabah AZHAR;
68. Kwitansi penerimaan uang dari Bendahara Desa LBK 3 Suka Mulya sebesar Rp 35.600.000 (tiga puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran sertu kepada Rusma (UD.Buana Raka).
69. Asli Kwitansi pembayaran pinjaman sementara dengan jaminan satu unit mobil Toyota Rush dengan Nomor Polisi DR 1443 XX sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 7 September 2016.
- Dikembalikan kepada Kepala Desa Suka Mulya, Kecamatan Labangka, Kabupaten Sumbawa Besar.

9. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dibebankan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah menyatakan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Mataram sebagaimana ternyata dalam Akta Nomor : 6 / Akta-Bdg / Pid. Sus –Tpk / 2019 / PN. Mtr, tertanggal 2 Juli 2019 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 Juli 2019 ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum tidak mengajukan Memori banding

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Mataram telah memberitahukan kepada Penuntut Umum dan kepada Penasehat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Mataram selama 7 (tujuh) hari kerja, sebagaimana surat pemberitahuan memeriksa berkas (Inzage) masing - masing tertanggal 7 Juli 2019 dan tanggal 8 Juli 2019, dan Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 8 Juli 2019 menggunakan haknya untuk memeriksa dan mempelajari Berkas Perkara sesuai dengan Akta datang mempelajari berkas Perkara (INZAGE) tanggal 8 Juli 2019 ;

Hal 26 dari 36 hal.Pts No.6/PID.TPK/2019/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Kuasa Hukum Terdakwa tersebut di atas telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara - cara serta syarat - syarat yang telah ditentukan oleh Undang - undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram mempelajari berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram tanggal 26 Juni 2019 Nomor : 6 / Pid. Sus.TPK / 2019 / PN. Mtr, maupun Berita Acara Persidangan serta bukti – bukti, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram menyatakan **sependapat** dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram tersebut, bahwa terdakwa **AZHAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**Korupsi**” sebagaimana dakwaan PRIMAIR, oleh karenanya seluruh pertimbangan dan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Mataram yang melandasi hal tersebut dapat dipertahankan dan diambil alih menjadi pertimbangan pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram dalam mengadili perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai Penjatuhan Pidana Penjara dan Pidana kurungan pengganti Denda dinilai masih terlalu ringan dan belum mencerminkan rasa keadilan, sehingga perlu dirubah dengan pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang termuat dan disadur kembali dalam pertimbangan Putusan uraian unsur secara melawan hukum dakwaan Primair halaman 81 paragraf 2 dan halaman 83 paragraf 3 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah melakukan penyimpangan dalam Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Desa Suka Mulya, baik dalam APBDES Tahun Anggaran 2015 dan APBDES tahun Anggaran 2016, dalam pelaksanaan program Fisik Terdakwa juga tidak melibatkan saksi Sahirman (Selaku TPK TA. 2015) dan saksi Sunaryo (Selaku TPK TA. 2016)

Menimbang, bahwa demikian halnya dengan Pengelolaan Dana Desa (DD) tahun 2016 Terdakwa telah melakukan penyimpangan karena telah mencairkan dan menggunakan Dana Desa tersebut sesuai keinginannya dengan mengabaikan aturan yang ada, juga tidak memfungsikan saksi Samarudin (Selaku Bendahara Desa Tahun 2016), tidak melakukan Penatausahaan (Tertib Administrasi), tidak ada Buku Kas Umum, tidak ada buku Kas Pembantu Pajak, tidak ada Buku Bank,

Hal 27 dari 36 hal.Pts No.6/PID.TPK/2019/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;

Menimbang, bahwa meskipun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa telah dicabut berdasarkan pasal 79 peraturan menteri dalam negeri Nomor 20 Tahun 2018 mengatur tentang hal yang sama, namun majelis hakim berpendapat bahwa permendagri Nomor 113 tahun 2014 tetap dapat diterapkan dalam perkara aquo karena peristiwa hukum/perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 ketika masih berlaku Permendagri Nomor 113 tahun 2014 dan/atau sebelum diberlakukan permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa:

Menimbang, bahwa mencermati seluruh rangkaian perbuatan Terdakwa di atas, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dilandasi keinsyafan penuh, secara sadar dan terencana melakukan penyimpangan dalam pengelolaan APBDES TA. 2015 dan APBDES / Dana Desa (DD) TA. 2016 untuk mewujudkan tujuan yang dikehendaknya, dalam hal ini adalah untuk memperkaya dirinya sendiri dengan mengabaikan aturan yang ada ;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah pencapaian tujuannya tersebut Terdakwa dengan sadar pula tidak melibatkan satuan kerja yang ada di bawahnya antara lain TPK TA.2015 (Saksi Samarudin), TPK TA 2016 (Saksi Sunaryo) serta Bendahara Desa TA.2016 (Saksi Samarudin), terdakwa juga telah membuat laporan pertanggungjawaban fiktif atas pencairan dan penggunaan dana desa (DD) Tahun Anggaran 2016 untuk memberi kesan seolah-olah pengelolaan keuangan desa telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selain itu rangkaian perbuatan Terdakwa telah dilakukan secara berlanjut dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sejak tahun 2015 s/d 2016 yakni:

- APBDES TA.2015 hasil perhitungan kerugian keuangan Negara Nomor : LHP.III/786/22/Itkab-RHS tanggal 20 Nopember 2017 ditemukan penyimpangan sejumlah Rp,274.243.524.01 (dua ratus tujuh empat juta dua ratus empat puluh tiga juta lima ratus dua puluh empat rupiah nol satu sen) ;
- APBDES TA.2016 berdasarkan LAPKKN – 469/PW23/5/2018 tanggal 7 September 2018 ditemukan penyimpangan sejumlah Rp,623.528.500.01 enam ratus dua puluh tiga juta lima ratus dua puluh delapan juta lima ratus dua puluh deapan rupiah nol satu sen) ; sehingga total kerugian Negara sebesar

Hal 28 dari 36 hal.Pts No.6/PID.TPK/2019/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp, 897.772.024,01 (Delapan ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu dua puluh empat rupiah satu sen) ;

Menimbang, bahwa memperhatikan jumlah Kerugian Keuangan Negara di atas tergolong besar jauh melebihi nilai nominal yang diatur dalam SEMA No.03 Tahun 2018 tentang Rumusan hukum hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung yang termuat dalam butir C Tindak Pidana Khusus, angka 1 huruf b yakni sebesar Rp.200.000.000 sebagai ambang batas minimal untuk memenuhi klasifikasi sebagai perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu Korporasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang diuraikan diatas, maka sudah sepantasnya apabila dipertimbangkan/dijadikan sebagai alasan / hal – hal yang memberatkan hukuman bagi terdakwa khususnya dalam hal penjatuhan pidana penjara dan pidana kurungan pengganti denda terhadap terdakwa, yang secara lengkapnya akan dimuat dalam amar Putusan di bawah ini

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai seorang Kepala Desa tidak semestinya melakukan perbuatan tersebut, karena akan berdampak pada kelancaran pelaksanaan Program Pembangunan dan dapat menghambat tercapainya Kesejahteraan Masyarakat di Desa yang dipimpinnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya tersebut dengan menjatuhkan pidana yang sepadan dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan di atas telah dikemukakan bahwa, Terdakwa dalam persidangan menerangkan dirinya dalam keadaan sehat dan selama persidangan tidak terbukti terdakwa dalam keadaan tidak sehat; oleh karena itu pada diri Terdakwa tidak terbukti ada alasan pemaaf berdasar Pasal 44 KUHP; Pada diri Terdakwa juga tidak terbukti ada alasan pembeda berdasar Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, dan Pasal 51 KUHP;

Menimbang, bahwa sampai sekarang Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkannya dari tahanan maka berdasar Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

Hal 29 dari 36 hal.Pts No.6/PID.TPK/2019/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan **pasal 222 ayat (1) KUHP** maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, khusus untuk tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Terdakwa tersebut ;
2. Merubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 6/ Pid. Sus.TPK / 2018 / PN. Mtr tanggal 26 Juni 2019, sekedar mengenai penjatuhan Pidana Penjara dan Pidana kurungan pengganti Denda, sehingga amar putusannya berbunyi sebagai berikut :
 - Menyatakan Terdakwa AZHAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana Dakwaan Primair ;
 - Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa AZHAR oleh karenanya dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) tahun dan Denda sejumlah Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila Denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana Kurungan selama 6 (enam) bulan ;
 - Menjatuhkan Pidana tambahan terhadap Terdakwa AZHAR untuk membayar Uang Pengganti sejumlah Rp. 897.772.024,01,- (Delapan ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu dua puluh empat rupiah satu sen) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling

Hal 30 dari **36** hal.Pts No.6/PID.TPK/2019/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama dalam 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya agar disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

3. Memerintahkan Terdakwa AZHAR tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa AZHAR dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Asli Buku Kas Uturn Dana Desa Suka Mulya Kec. Labangka TA 2015;
 2. Dokumentasi pengerasan jalan lingkungan tahun 2015;
 3. Dokumen Rancangan Kerja Pemerintah Desa Suka Mulya tahun 2015 (Foto Kegiatan);
 4. Foto Copy Laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semester 2 tahun anggaran 2015;
 5. Foto Copy Peraturan Desa Suka Mulya Nomor 11 tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
 6. Foto Copy Rencana Peraturan Desa Suka Mulya Nomor 008 tahun 2015 tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Desa Suka Mulya;
 7. Foto Copy Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) Desa Suka Mulya tahun anggaran 2015;
 8. Foto Copy Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LKPJ);
 9. Foto Copy Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB. Desa) Tahun anggaran 2013 Desa Suka Mulya;
 10. Asli Buku Bank Rekening Nomor: 004.22.31676.01-6 atas nama Bedahara Desa Suka Mulya tahun 2015;
 11. Asli Buku Bank Rekening Nomor: 020.22.00753.01-3 atas nama Bedahara Desa Suka Mulya tahun 2015;
 12. Foto Copy Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Tahun Anggaran 2015 (pembangunan Balai Desa);
 13. Foto Copy Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Tahun Anggaran 2015 (pembangunan pagar);

Hal 31 dari 36 hal.Pts No.6/PID.TPK/2019/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Foto Copy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pembangunan Drainase tahun anggaran 2015;
15. Foto Copy Surat Pertanggung Wawaban (SIT Bidang pelaksanaan pembangunan kegiatan pengembangan, pembangunan, pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana Desa (perkerasan jalan poros) Desember tahun anggaran 2015;
16. Foto Copy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pekerjaan Pagar Kantor Desa Suka Mulya;
17. Foto Copy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pekerjaan Aula Kantor Kepala Desa Suka Mulya;
18. Foto Copy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pekerjaan pembangunan Deuker 6 (enam) Unit Di Desa Suka Mulya;
19. Foto Copy Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) tahun 2015;
20. Foto Copy Laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2015;
21. 1 (satu) bundel Rekening Kciran No.Rek :02022.00753.01-3 an Bendahara Desa Suka Mulya;
22. 1 (satu) bundel RekeningKoran No.Rek: 020224093002-0 AZH.AR, Alamat Dusun Bunga Mekar RT.03/RW.03 Desa Suka Mulya kec. Labangka;
23. Asli Gambar Rencana Kegiatan Pembangunan Desa Suka Mulya(8 - pekerjaan) tahun anggaran 2016;
24. Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pembuatan Pos Kamling di Desa Suka Mulya tahun 2016;
25. Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pembangunan Panggung Hiburan Desa Suka Mulya tahun 2016;

Hal 32 dari 36 hal.Pts No.6/PID.TPK/2019/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan pengerasan jalan poros T.A 2016;
27. Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pembangunan Sumur BOR Jalan Merta Sari Desa Suka Mulya tahun 2016;
28. Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan jembatan Jalan Durian T.A 2016;
29. Foto Copy Peraturan Desa Suka Mulya Nomor 02 tahun 2016 tentang anggaran pendapatan dan belanja desa (RAPS-Desa);
30. Foto Copy Peraturan Kepala Desa Suka Mulya Nomor 18 tahun 2016 tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja Desa (Perubahan APB-Desa);
31. Foto Copy Peraturan Desa Suka Mulya Nomor 023 tahun 2016 tentang laporan pertanggungjawaban tahun anggaran 2016;
32. Asli Laporan pertanggungjawaban Pemerintah Desa (LPPD) tahun 2016;
33. Foto Copy Laporan. Keterangan Pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintah Desa (LKPJ) tahun anggaran 2016;
34. Foto Copy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) semester pertama;
35. Foto Copy Laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Desa (APB Desa tahun anggaran 2016;
36. Foto Copy Surat Pengantar Nomor: 01/1/2016 tanggal 12 Januari 2016 tentang laporan realisasi penggunaan dana Desa tahap II (40%) tahun anggaran 2016;
37. Foto Copy Surat Kepala Desa Suka Mulya Nomor: 140/006/V/DS.SKM/16 tanggal 12 Juni 2016 perihal penyampaian laporan realisasi pelaksanaan dana Desa 2016;
38. Foto Copy Rencana Penggunaan Uang (RPU) tahun anggaran 2016;

Hal 33 dari 36 hal.Pts No.6/PID.TPK/2019/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan pembangunan Desa kegiatan pekerjaan pengerasan jalan poros;
40. Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan SPJ pekerjaan pengerasan Jalan Tani (Plan Gubuk Baru);
41. Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan SPJ pekerjaan pengerasan Jalan Lingkungan (Jalan Gubuk Baru);
42. Foto Copy Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan pengerasan Jalan Poros T.A 2016;
43. Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan SPJ pekerjaan pembangunan jembatan Jalan Durian;
44. Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan SPJ pekerjaan Pemasangan Paving Blok;
45. Asli Arsip Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Suka Mulya Kecamatan. Labangka Kabupaten Sumbawa Tahun 2016;
46. Asli Kwitansi pembayaran pengerasan jalan tani Gubuk Baru Dusun Mekar Jaya sebesar Rp 50.000.000,- tanggal 4 April 2016;
47. Asli Kwitansi pembayaran penyelesaian pembangunan plan poros Dusun Bunga Mekar sebesar Rp 38.000.000,- tanggal 28 Juni 2016;
48. Asli Kwitansi pembayaran panjar pengerasan jalan lingkungan Gubuk Baru Dusun Mekar Jaya sebesar Rp 40.000.000,- tanggal 5 April 2016;
49. Asli Kwitansi Nomor: 08 /XI/2016 tanggal 02 November 2016 untuk pembayaran pembuatan pos kamling sebanyak 3 (tiga) buah sebesar Rp 9.000.000,-
50. Asli Kwitansi pembayaran panjar pengerjaan pembangunan jalan poros Dusun bunga Mekar sebesar Rp 50.000.000,- tanggal 06 April 2016;
51. Asli Kwitansi pembayaran pengerjaan jembatan jalan durian dusun mekar jaya sebesar Rp 70.000.000,- tanggal 23 April 2016;

Hal 34 dari 36 hal.Pts No.6/PID.TPK/2019/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 52.** Asli Kwitansi pembayaran pemasang paving block untuk masjid " AL MUHAJIRIN" sebesar Rp 14.000.000,- tanggal 8 Agustus 2016;
- 53.** Asli Kwitansi Nomor: 05 /V11/2015 tanggal 9 Juli 2015 untuk pembayaran pembangunan pengerasan jalan mangga oleh Sunaryo. S, Dkk sebesar Rp 55.000.000,-;
- 54.** Asli Kwitansi Nomor: 03 /XI/2015 tanggal 17 Nopember 2015 untuk pembayaran pembangunan Drainase sebesar Rp 60.000.000,-
- 55.** Asli Kwitansi Nomor: 04 /IX/2015" .tanggal 01 September 2015 untuk pembayaran pembangunan pagar depan Kantor DeSa oleh Sunaryo.S, Dkk sebesar Rp 95.000.000,-;
- 56.** Asli Kwitansi Nomor: 02/X/2015 .tanggal 8 Oktober 2015 untuk pembayaran lanjutan pembangunan aula kantor Desa Suka Mulya: Kecamatan labangka sebesar Rp 70.000.000,-;
- 57.** Asli Kwitansi. Nomor: 01 /VII/2015 tanggal 25 Juli 2015 untuk pembayaran 6 (enam) deuker yang ada di lokasi jalan anggur, jalan rambutan, jalan belimbing, jalan Golkar dan Jalan Makarti dan jalan Tiu Batu Desa Suka Mulya oleh Agustiwan, Dkk sebesar Rp 100.000.000,-
- 58.** Asli Kwitansi Nomor: 05 /IX/2016 tanggal 10 September 2016 untuk pembayaran pembangunan untuk pembuatan sumur Bor di Lokasi Merta Sari Dusun Maju Jaya sebesar Rp 95.000.000,-;
- 59.** Asli Kwitansi untuk pembayaran penyelesaian pekerjaan pengerasan jalan lingkungan Gubuk Baru Dusun Bunga Mekar tanggal 27 Juni 2016 sebesar Rp 40.000.000,-;
- 60.** Asli Kwitansi untuk pembangunan panggung hiburan di Lapangan Umum di Suka Mulya tanggal 22 Desember 2016 sebesar Rp 15.000.000,
- 61.** Asli Kwitansi untuk penyelesaian pekerjaan pengerasan jalan tani Gubuk Baru Dusun Mekar Jaya tanggal 27 Juni 2016 sebesar Rp 40.000.000,-;

Hal 35 dari **36** hal.Pts No.6/PID.TPK/2019/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



62. 1 (Satu) Bendel Foto Copy Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) penggunaan APBDes 2016 bulan Maret, April, Mei, Juli, Agustus, dan September;

63. Buku Catatan Rahasia berwarna hijau motif putih Merk Kiky yang berisikan catatan tranSaksi penarikan dan penggunaan Dana Desa Suka Mulya T.A 2016;

64. Slip Setoran. Bank NTB, tanggal 21 April 2016 No. Rek: 0202200930020, atas nama nasabah AZHAR;

65. Slip Setoran Bank NTB, tanggal 5 Agustus 2016 No. Rek: 0202200930020, atas nama nasabah AZHAR;

66. Slip Setoran Bank NTB, tanggal 4 Oktober 2016 No. Rek: 0202200930020, atas nama nasabah AZHAR;

67. Slip Setoran Bank NTB, tanggal 11 Oktober 2016 No. Rek: 0202200930020, atas nama nasabah AZHAR;

68. Kwitansi penerimaan uang dari Bendahara Desa LBK 3 Suka Mulya sebesar Rp 35.600.000 (tiga puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran sertu kepada Rusma (UD.Buana Raka).

69. Asli Kwitansi pembayaran pinjaman sementara dengan jaminan satu unit mobil Toyota Rush dengan Nomor Polisi DR 1443 XX sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 7 September 2016.

Dikembalikan kepada Kepala Desa Suka Mulya, Kecamatan Labangka, Kabupaten Sumbawa;

6.-----

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram pada hari **Senin tanggal 19 Agustus 2019** oleh kami : **I GUSTI LANANG DAUH, SH.,MH.**

Hal 36 dari **36** hal.Pts No.6/PID.TPK/2019/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Ketua Majelis, **MAS'UD, SH.,MH.** Selaku Hakim Anggota dan **SUTRISNO, SH.,MH.** Selaku Hakim Adhoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram masing - masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Surat Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram tanggal **6 Juli 2019** Nomor: 6 / PID.TPK / 2019 / PT. MTR. untuk memeriksa, mengadili, memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut pada hari **Senin tanggal 26 Agustus 2019** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut serta **LALU ZAINUN, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

1. **MAS'UD, SH.,MH.**

I GUSTI LANANG DAUH, SH.,MH

Ttd.

2. **SUTRISNO, SH.,MH.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

LALU ZAINUN, SH.

Mataram , Agustus 2019.
Untuk Turunan Resmi
Panitera

I Gde Ngurah Arya Winaya, SH.,MH.

NIP. 19630424 198311 1 001

Hal 37 dari **36** hal.Pts No.6/PID.TPK/2019/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)